

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang tradisi adat Jawa larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang berlakunya tradisi adat Jawa larangan pernikahan antar warga dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar adalah kepercayaan masyarakat bahwa nenek moyang mereka yang berasal dari dua dusun itu berselisih, sehingga dikhawatirkan berimbas terhadap kehidupan warga kedua dusun tersebut berupa berbagai macam musibah. Selain itu juga terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa tradisi adat Jawa larangan pernikahan tersebut berasal dari tradisi Majapahit.
2. Sikap masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan terhadap tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun yakni masyarakat mentaati tradisi tersebut untuk mencegah musibah guna memperoleh keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian lagi masyarakatnya melanggar tradisi tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa musibah itu datangnya dari Allah bukan dari akibat melanggar sebuah tradisi.

3. Ditinjau dari hukum Islam, tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar adalah kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut tidak bisa dikatakan sesuatu yang haram, setidaknya apabila kita menilai sesuatu hal tersebut dari segi positifnya, bukan dari segi negatifnya asal tidak melanggar syariat Islam dan tidak merusak aqidah Islamiyah. secara tekstual larangan pernikahan antar dusun ini tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun Hadist. Akan tetapi bukan berarti masalah ini tidak bisa dicari hukumnya, Islam tidak menutup pintu untuk berijtihad. Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut juga dengan '*urf*'. Dalam metode '*urf*' ada dua macam yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Tradisi adat Jawa larangan nikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar jika dilihat dari metode '*urf*' adat ini termasuk adat atau '*urf shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan '*urf*' tersebut tetap diberlakukan.

## **B. Saran**

1. Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dan juga bernilai ibadah. Untuk itu menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah swt, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah*. Maka dalam pernikahan tidaklah diharapkan sesuatu yang bisa memisahkan ikatan

perkawinan ini (melarang perkawinan antar dusun), larangan ini lebih kepada konsep tentang mempelajari riwayat yang dilaksanakan sebelumnya sehingga menurut penulis harus percaya segala sesuatu kepada Allah dan tidak boleh mendahului kehendaknya.

2. Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan dalam melaksanakan perkawinan adat, maka harus lebih berhati-hati, sehingga dapat melaksanakan dan menjaga budaya tetapi tidak melanggar syari'at agama Islam.
3. Bagi akademisi, peneliti berharap ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi adat Jawa larangan menikah antar dusun yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.